



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Baso Dg. Tiro, Kel/Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat di Bontopajja, Kel/Desa Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA Tkl. tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum MUHAMMAD BASRAH BIN TJA'LO yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2009.
2. Bahwa almarhumah Hj. ST. HABIBAH DG. SAMING BINTI REKA yang meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024
3. Bahwa almarhum MUHAMMAD BASRAH BIN TJA'LO dan almarhumah Hj. ST. HABIBAH DG. SAMING BINTI REKA adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Syawal H atau tanggal 2 Desember 1972.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya pewaris hanya menikah sekali yaitu almarhum MUHAMMAD BASRAH BIN TJA'LO dan almarhumah Hj. ST. HABIBAH DG. SAMING BINTI REKA.
5. Bahwa dari perkawinan pewaris almarhum MUHAMMAD BASRAH BIN TJA'LO dan almarhumah Hj. ST. HABIBAH DG. SAMING BINTI REKA telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - PEMOHON I (anak kandung laki-laki)
 - Pemohon II (anak kandung laki-laki)
6. Bahwa pewaris meninggal dunia semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena adanya rencana tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh pewaris dan sampai saat ini para pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara MUHAMMAD BASRAH BIN TJA'LO dan Hj. ST. HABIBAH DG. SAMING BINTI REWA (pewaris) dengan para pemohon untuk saling mewarisi.
7. Bahwa para pemohon menerapkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari pewaris selain dari ke 2 (dua) orang anak kandung pewaris.
8. Bahwa pewaris tidak meninggalkan hutan maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris.
9. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum yang sah tentang penetapan ahli waris para pemohon dari pewaris serta untuk digunakan mengurus harta peninggalan pewaris.
10. Bahwa pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, Cq. Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan para Pemohon serta memutus sebagaiberikut: :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum MUHAMMAD BASRAH BIN TJA'LO meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2009 dan almarhumah Hj. ST. HABIBAH DG. SAMING Binti REKA meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 sebagai pewaris.

3. Menetapkan ahli waris almarhum MUHAMMAD BASRAH BIN TJA'LO dan almarhumah Hj. ST. HABIBAH DG. SAMING BINTI REKA yaitu :

- PEMOHON I (anak kandung laki-laki)
 - Pemohon II (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parahadele Basrah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Takalar, tanggal 08-11-017, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ansir Basrah, S.Kom., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Takalar, tanggal 27-07-2023 bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi silsilah keturunan Muhammad Basrah tertanggal 20 Juni 2024, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, tertanggal 20 Juni 2024 bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian / Penguburan an. Muhammad Basrah Tja'lo, tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, an. Hj. ST. Habibah Dg. Saming, tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Buku Nikah, an. M. Basrah Dg. Sarro, tanggal 03-12-2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ujung Tanah, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu : **Herman bin Mansur**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Manyampa, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattalassang, Kab Takalar.
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kepala Lingkungan Manyampa.
 - Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris.
 - Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo telah meninggal dunia pada tahun 2009.
 - Bahwa Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka telah meninggal dunia pada tahun 2024.
 - Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka adalah pasangan sumai istri yang sah.
 - Bahwa semasa hidupnya Muhammad Basrah bin Tja'lo hanya sekali menikah yaitu dengan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Rekatelah lebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa dari pernikahan Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka. Telah melahirkan 2 orang anak yaitu : Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka tidak memiliki anak angkat.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan almarhumah.
2. Saksi kedua : **Irfan Arifin bin Arifin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Telo Labbua Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman akrab para Pemohon.
 - Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris.
 - Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 15 Januari 2009.
 - Bahwa Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024.
 - Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka adalah pasangan sumai istri yang sah.
 - Bahwa semasa hidupnya Muhammad Basrah bin Tja'lo hanya sekali menikah yaitu dengan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka.
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Rekatelah lebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa dari pernikahan Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka. Telah melahirkan 2 orang anak yaitu : Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka meninggal dunia karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum dan almarhumah.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa orang tua para Pemohon yang bernama Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak (para Pemohon) sebagai ahli waris karena kedua orang tuanya telah meninggal lebih dulu, selanjutnya para pemohon yang merupakan anak kandung almarhum dan almarhumah memohon kepada pengadilan agama Takalar agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka untuk dipergunakan dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhum dan almarhumah.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka dapat diketahui pokok masalah dalam perkara *a quo* yaitu apakah para para pemohon merupakan ahli waris dari Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.7) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, saksi para Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti para Pemohon adalah sebagian merupakan warga Kabupaten Takalar sehingga memiliki legal standing beracara di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, terbukti para Pemohon adalah anak kandung Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka sekaligus sebagai ahli waris almarhum dan almarhumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dikuatkan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Basrah bin Tja'lo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 15 Januari 2009 karena sakit.
- Bahwa Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Muhammad Basrah bin Tja'lo dan Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka telah meninggal dunia lebih dulu sebelum almarhum dan almarhumah meninggal.
- Bahwa almarhum Muhammad Basrah bin Tja'lo hanya memiliki 1 orang istri yaitu Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka
- Bahwa dari istrinya tersebut Muhammad Basrah bin Tja'lo memiliki 2 orang anak yaitu para Pemohon yang sekaligus sebagai ahli waris almarhum dan almarhumah.
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan islam.
- Bahwa almarhum dan almarhumah tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris di pengadilan agama adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum dan almarhumah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa almarhum Muhammad Basrah bin Tja'lo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 15 Januari 2009 karena sakit dan almarhumah Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 juga karena sakit ketika meninggal dunia almarhum dan almarhumah meninggalkan 2 orang anak masing masing bernama :

- Pemohon I.
- Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka almarhum Muhammad Basrah bin Tja'lo dan almarhumah Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa para pemohon yang merupakan anak-anak almarhum Muhammad Basrah bin Tja'lo dan almarhumah Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris almarhum Muhammad Basrah bin Tja'lo dan almarhumah Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syara' yang termuat dalam surat Al Ahzab ayat 6, sebagai berikut:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

Terjemahnya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Muhammad Basrah bin Tja'lo yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2009 dan almarhumah Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka yang meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2024 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Basrah bin Tja'lo dan almarhumah Hj. St. Habibah Dg Saming binti Reka adalah sebagai berikut :
 - Pemohon I.
 - Pemohon II
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI.,M.HI sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).